



# **WALIKOTA LHOKSEUMAWE**

## **QANUN KOTA LHOKSEUMAWE**

### **NOMOR 05 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **IZIN GANGGUAN**

#### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

#### **DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

#### **WALIKOTA LHOKSEUMAWE,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pemerintah daerah wajib menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum, serta memelihara lingkungan hidup;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Memorandum of understanding (MoU) Helnsinki 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang Demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. bahwa dalam rangka penertiban, pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan dipandang perlu mengatur Izin Gangguan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kota Lhokseumawe tentang Izin Gangguan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl. Tahun 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Stbl. Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;
  2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4239);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4987);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penerbitan Pungutan-Pungutan dan Jangka Waktu terhadap Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusaha Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-Undang Gangguan (UUG/HO) bagi perusahaan yang berlokasi didalam Kawasan Industri;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
21. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2007 Nomor 3);
22. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2007 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 07 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2007 Nomor 07);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE**

**dan**

**WALIKOTA LHOKSEUMAWE**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : QANUN TENTANG IZIN GANGGUAN.**

## **BAB I** **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
4. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
7. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KP2T adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Lhokseumawe.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperolehnya seseorang untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
11. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
12. Surat Izin Gangguan selanjutnya disebut dengan surat izin adalah naskah dinas yang berisi pemberian izin gangguan kepada orang pribadi atau badan.
13. Indeks Gangguan adalah tingkatan pemberatan akibat suatu kegiatan usaha yang ditentukan atau didasarkan atas intensitas atau lamanya gangguan dan sumber gangguan terhadap komponen lingkungan hidup.
14. Indeks Lokasi adalah tingkatan pemberatan akibat suatu kegiatan usaha yang ditentukan atau didasarkan atas penempatan usaha.
15. Luas ruang usaha adalah luas lahan usaha yang dipergunakan untuk kegiatan usaha beserta sarana penunjang.

16. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
17. Kawasan Berikat adalah suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang didalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia lainnya, yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.
18. Bangunan Usaha adalah bangunan yang dipakai usaha dan sesuai dengan gambar Izin Mendirikan Bangunan.
19. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah kerja Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
20. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
21. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
22. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL/UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

## **BAB II PERIZINAN**

### **Pasal 2**

Setiap orang atau badan yang mendirikan atau menyelenggarakan tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, gangguan, serta pencemaran lingkungan wajib memiliki izin dengan nama Izin Gangguan dari Walikota.

## **BAB III KRITERIA DAN INTENSITAS GANGGUAN**

### **Bagian Kesatu Kriteria Gangguan**

#### **Pasal 3**

- (1) Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari:
  - a. Agama (Syariat Islam);
  - b. Lingkungan;
  - c. Sosial kemasyarakatan;
  - d. Ekonomi.

- (2) Gangguan terhadap Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap pendangkalan Aqidah dan Pelaksanaan Syariat Islam Secara Kaffah.
- (3) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
- (4) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (5) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi ancaman terhadap:
  - a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau;
  - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

**Bagian Kedua**  
**Intensitas Gangguan**

**Pasal 4**

- (1) Izin Gangguan didasarkan atas intensitas atau lamanya gangguan dan sumber gangguan terhadap komponen lingkungan hidup;
- (2) Intensitas gangguan dan sumber gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan indeks gangguan dan indeks lokasi;
- (3) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. indeks 1 dengan tingkat gangguan kecil;
  - b. indeks 2 dengan tingkat gangguan sedang;
  - c. indeks 3 dengan tingkat gangguan besar.
- (4) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. indeks 1 untuk Kawasan Industri;
  - b. indeks 2 untuk Kawasan Perdagangan dan Jasa;
  - c. indeks 3 untuk Kawasan Pariwisata;
  - d. indeks 4 untuk Kawasan Perumahan dan Permukiman.
- (5) Tempat usaha yang termasuk intensitas gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Tempat usaha/kegiatan yang menimbulkan Tingkat Gangguan Kecil, terdiri atas:
    1. Bengkel sepeda.
    2. Panti pijat.
    3. Barber shop/tempat pangkas rambut.
    4. Tempat penyewaan disk (compact disc, video compact disc, laser disc, digital video disk dan lain-lain).
    5. Obyek wisata.
    6. Gelanggang renang.
    7. Taman rekreasi.
    8. Penyelenggaraan kesenian tradisional.
    9. Kolam pemancingan.
    10. Lapangan tenis yang disewakan.
    11. Salon kecantikan.

12. Pertokoan (pengelola).
  13. Kantor asuransi, agen asuransi.
  14. Kantor bank umum, bank swasta, leasing.
  15. Tempat kursus/bimbingan belajar.
  16. Balai Latihan Kerja (swasta).
  17. Tempat penyewaan alat-alat pesta.
  18. Tempat penyewaan kendaraan (rent car).
  19. Jasa telekomunikasi (wartel/warnet/rental komputer).
  20. Jasa telekomunikasi bergerak seluler swasta.
  21. Jasa penitipan anak.
  22. Jasa pencucian kendaraan.
  23. Jasa komunikasi data paket (provider).
  24. Jasa periklanan.
  25. Jasa kebersihan gedung.
  26. Jasa ekspedisi muatan kereta api, ekspedisi angkutan darat, angkutan laut, angkutan udara.
  27. Jasa ATM drive thru.
  28. Jasa pegadaian.
  29. Toko alat-alat listrik, pompa air.
  30. Toko sparepart (onderdil) kendaraan, oli, ban, asesoris kendaraan.
  31. Toko showroom mobil, sepeda motor, sepeda.
  32. Toko barang-barang elektronik, handphone dan asesoris.
  33. Toko video rental.
  34. Toko photo studio/cuci cetak film.
  35. Toko kue/roti.
  36. Toko penjahit pakaian/Konveksi.
  37. Toko alat-alat pertanian.
  38. Depot air minum isi ulang.
  39. Usaha bunga potong, tanaman hias.
  40. Usaha pembibitan tanaman produktif.
  41. Praktek dokter.
  42. Praktek dokter bersama.
  43. Apotik.
  44. Optik.
  45. Urut pengobatan tradisional/Alternatif.
  46. Pedagang farmasi/alat-alat kedokteran.
  47. Pedagang Kelontong.
- b. Tempat usaha/kegiatan yang menimbulkan Tingkat Gangguan Sedang, terdiri atas:
1. Usaha Barang-barang dari kayu (tidak termasuk furnitur), dan barang.
  2. Usaha Barang anyaman dari rotan, bambu, dan sejenisnya.
  3. Bengkel kendaraan bermotor.
  4. Bengkel las.
  5. Bengkel bubut.
  6. Restoran/Rumah makan/Kafe.
  7. Bar.
  8. Hotel bintang, hotel melati.
  9. Hotel transit.
  10. Losmen.
  11. Penginapan remaja.
  12. Pondok wisata.
  13. Mandala wisata.
  14. Wisma.

15. Musik hidup.
  16. Mesin permainan keping(Jenis ding-dong, kiddy ride, simulator dan lain-lain);
  17. Tempat penyewaan mesin permainan (play station, nintendo, time zone, dan lain-lain).
  18. Rumah kost.
  19. Apartemen/kondominium (yang disewakan).
  20. Padang golf.
  21. Tempat pelatihan golf.
  22. GOR/Lapangan Futsal, Lapangan Bulu Tangkis atau Olah Raga Lainnya (yang disewakan).
  23. Pusat jajan (food court).
  24. Pasar swalayan, departemen store, hipermarket, supermarket, minimarket.
  25. Pusat perkulakan (grosir).
  26. Penggunaan mesin diesel/agregat motor.
  27. Dinamo dengan kekuatan 3 PK keatas.
  28. Ruang pameran (Showroom), gedung balai pertemuan.
  29. Pasar yang dikelola swasta.
  30. Depo/pool kendaraan dan konteiner.
  31. Toko bahan-bahan bangunan (material).
  32. Toko tembakau.
  33. Toko makanan ternak.
  34. Toko bahan-bahan kimia.
  35. Toko ikan asin, ikan asap, dan sejenisnya.
  36. Gudang dan tempat penyimpanan ( hasil-hasil bumi, farmasi, consumer good, tekstil, alat bangunan, alat rumah tangga, alat tulis kantor, alat-alat elektronik, besi, kaca, kertas, plastik, sembako).
  37. Rumah bersalin swasta.
  38. Klinik dokter spesialis.
  39. Klinik kesegaran jasmani.
  40. Laboratorium klinik.
  41. Klinik 24 jam.
- c. Tempat usaha/kegiatan yang menimbulkan Tingkat Gangguan Besar, terdiri atas:
1. Semua jenis tempat usaha berdasarkan Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450.
  2. Perusahaan industri.
  3. Industri makanan dan minuman.
  4. Industri pengolahan tembakau.
  5. Industri tekstil.
  6. Industri pakaian jadi.
  7. Industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki.
  8. Industri kayu.
  9. Industri kertas, barang dari kertas, dan sejenisnya.
  10. Industri penerbitan, percetakan dan reproduksi media rekaman.
  11. Industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia.
  12. Industri karet, barang dari karet, dan barang dari plastik.
  13. Industri barang galian bukan logam.
  14. Industri logam dasar.
  15. Industri barang dari logam, kecuali mesin dan peralatannya.



16. Industri mesin dan perlengkapannya.
17. Industri mesin listrik lainnya dan perlengkapannya.
18. Industri furnitur dan industri pengolahan lainnya.
19. Industri daur ulang.
20. Industri pencucian kain.
21. Industri karoseri kendaraan.
22. Industri tapioka.
23. Industri pakan ternak.
24. Industri air minum dalam kemasan (AMDK).
25. Industri pupuk kompos.
26. Industri sendok.
27. Industri perahu.
28. Industri pengolahan lainnya termasuk industri Kerajinan.
29. Lapangan tembak.
30. Stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
31. Stasiun Pengisian Pangkalan Bahan Bakar Elpiji (SPPBE).
32. Agen/pangkalan BBM.
33. Gudang, ruang simpan barang/penimbunan barang-barang.
34. Tempat usaha yang menjual bahan peledak yang mudah terbakar (menguap).
35. Menjual bahan kimia.
36. Stasiun TV/radio swasta.
37. Tempat peternakan unggas dan tempat peternakan hewan ternak lainnya.
38. Rumah potong hewan.
39. Usaha peternakan Unggas dan Usaha Peternakan Hewan ternak lainnya.
40. Pengelola kawasan/lingkungan industri.
41. Rumah sakit.
42. Stone Cruiser/Amp.
43. Menara Telekomunikasi.

#### **BAB IV PERSYARATAN IZIN**

##### **Pasal 5**

- (1) Untuk memperoleh izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), orang pribadi atau badan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk melalui Kepala KP2T.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan pemeriksaan/peninjauan lokasi oleh Tim Teknis.
- (3) Persyaratan permohonan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
  - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggungjawab;
  - b. Surat Keterangan Usaha dari Geuchik;
  - c. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (termasuk akte perubahan perusahaan);
  - d. Dokumen Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal)/Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan Upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) dari Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan (BLHK) untuk usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup;
  - e. Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup khusus bagi usaha mikro dan kecil;

- f. Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga;
- g. Foto copy sertifikat atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha;
- h. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan untuk perusahaan yang melakukan kegiatan industri atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup;
- i. Daftar Mesin dan Peralatan yang di pergunakan bagi perusahaan industri;
- j. Foto copy Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB tahun terakhir);
- k. Pas foto terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- l. Rekomendasi dari Dinas Teknis terkait.
- m. Rekomendasi dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), untuk usaha yang berpotensi terjadinya pelanggaran Syariat Islam dan keresahan sosial.

#### **Pasal 6**

- (1) Sebelum izin diproses, Walikota atau pejabat yang ditunjuk melalui KP2T mengumumkan permohonan izin kepada masyarakat dengan menempatkannya pada papan pengumuman atau di daerah lokasi tempat usaha selama 5 (lima) hari kerja.
- (2) Sebelum izin di berikan, Walikota atau pejabat yang ditunjuk mendengar saran atau pertimbangan dari Tim Teknis.
- (3) Saran atau pertimbangan dari Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari harus sudah disampaikan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tim Teknis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Pasal ini di bentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 7**

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, dengan pertimbangan Tim Teknis dapat menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disertai alasan-alasan penolakannya.

#### **Pasal 8**

- (1) KP2T wajib mencantumkan biaya secara jelas, pasti dan terbuka.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam lampiran Keputusan Walikota atau pejabat yang ditunjuk tentang pemberian izin.
- (3) Setiap penerimaan biaya perizinan yang dibayar oleh pemohon izin wajib disertai bukti pembayaran.
- (4) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi oleh SKPD, permohonan izin dianggap disetujui.

### **BAB V PEMBERIAN SURAT IZIN**

#### **Pasal 9**

- (1) Izin diberikan dalam bentuk surat izin atas nama pemohon.

- (2) Setiap pemberian surat izin disertai tanda izin gangguan yang wajib ditempel ditempat usaha dan mudah dilihat oleh umum.
- (3) Dalam surat izin dimuat ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi dan dipatuhi oleh pemegang izin.

**BAB VI**  
**MASA BERLAKU, PERUBAHAN, PENDAFTARAN ULANG**  
**DAN PENCABUTAN IZIN GANGGUAN**

**Bagian Kesatu**  
**Masa Belaku Izin Gangguan**

**Pasal 10**

- (1) Izin berlaku selama usaha tersebut masih berjalan dan harus dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya izin.

**Pasal 11**

Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dinyatakan tidak berlaku apabila:

- a. pemegang izin menghentikan kegiatan usahanya;
- b. pemegang izin mengubah/menambah jenis usahanya, memperluas tempat usaha, terdapat perubahan kepemilikan, tanpa mengajukan izin perubahan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- c. tidak melaksanakan pendaftaran ulang;
- d. persyaratan yang pernah diajukan ternyata palsu, menyesatkan, atau tidak benar.

**Pasal 12**

Orang pribadi atau badan yang memegang izin apabila kehilangan surat izin dan atau tanda izin gangguan wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Kepala KP2T untuk memperoleh duplikatnya.

**Bagian Kedua**  
**Perubahan Izin Gangguan**

**Pasal 13**

- (1) Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:
  - a. perubahan kepemilikan;
  - b. perubahan jenis usaha;
  - c. perluasan tempat usaha.
- (2) Bila terjadi perubahan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Izin Gangguan wajib diperbaharui dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota.
- (3) Khusus terhadap usaha pusat perbelanjaan, rumah toko, rumah kantor, komplek perkantoran yang sudah memiliki izin gangguan, apabila didalam pengelolaannya ada kegiatan penjualan atau menyewakan ruang tempat usaha, maka kepada pembeli atau penyewa wajib melakukan permohonan izin gangguan kepada Walikota.

- (4) Izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama usaha tersebut masih berjalan dan harus dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Persyaratan permohonan perubahan izin sebagai berikut:
  - a. perubahan kepemilikan :
    1. asli Izin Gangguan yang lama;
    2. foto copy akte perubahan perusahaan bagi yang berbadan hukum;
    3. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggungjawab;
    4. foto copy Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB tahun terakhir);
  - b. perubahan jenis usaha:
    1. asli Izin Gangguan yang lama;
    2. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggungjawab;
    3. foto copy Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB tahun terakhir);
    4. bagi perusahaan industri melampirkan daftar mesin/peralatan produksi.
  - c. perluasan tempat usaha:
    1. asli Izin Gangguan yang lama;
    2. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggungjawab;
    3. foto copy Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB tahun terakhir);
    4. foto copy sertifikat atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha;
    5. foto copy Izin Mendirikan Bangunan dan lampiran gambar;

#### **Pasal 14**

Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin, pelaku usaha tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin.

### **Bagian Ketiga Pendaftaran Ulang Izin**

#### **Pasal 15**

- (1) Pendaftaran ulang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (4) diajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala KP2T.
- (2) Persyaratan permohonan pendaftaran ulang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari:
  - a. asli Izin Gangguan yang lama;
  - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggung jawab;
  - c. foto copy Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB tahun terakhir);
  - d. foto copy Bukti Tanda Lunas Pajak.

### **Pasal 16**

Pendaftaran ulang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (4), khusus terhadap perusahaan atau usaha yang menyimpan dan menjual barang-barang yang mudah terbakar dan usaha yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan wajib mendapat pertimbangan kembali dari Tim Teknis.

### **Bagian Keempat Pencabutan Izin Gangguan**

### **Pasal 17**

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat dicabut apabila :

1. Terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 13 ayat (2);
2. Tidak menjalankan usahanya lagi (tutup) selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa keterangan.

## **BAB VII JENIS USAHA**

### **Pasal 18**

- (1) Semua Jenis usaha wajib memiliki izin gangguan dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Gangguan, hal-hal yang dapat menimbulkan gangguan atau ancaman sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah :
  - a. Gangguan Suara;
  - b. Gangguan Bau;
  - c. Gangguan Air Buangan / Limbah;
  - d. Gangguan Kotoran;
  - e. Gangguan Asap;
  - f. Gangguan akibat alkohol / minuman keras;
  - g. Ancaman akibat bahaya kebakaran;
  - h. Ancaman terhadap keresahan sosial;
  - i. Ancaman terhadap keselamatan jiwa manusia;
- (3) Jenis usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah:
  - a. Jenis tempat usaha yang wajib memiliki izin gangguan berdasarkan (Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450) adalah:
    1. Usaha yang dijalankan dengan alat kerja tenaga uap air dan gas, termasuk pula dengan elektro motor dan tempat usaha lainnya yang mempergunakan tenaga uap, air dan gas atau uap bertekanan tinggi.
    2. Tempat yang dipergunakan untuk membuat, mengerjakan dan menyimpan mesin dan bahan peledak lainnya termasuk pabrik dan tempat penyimpanan petasan.
    3. Tempat yang dipergunakan untuk membuat ramuan kimia, termasuk pabrik korek api.
    4. Tempat yang dipergunakan untuk memperoleh, mengerjakan dan menyimpan bahan-bahan atsiri (vluchting) atau yang mudah menguap.

5. Tempat yang dipergunakan untuk penyulingan kering dari bahan-bahan tumbuh-tumbuhan dan hewani serta mengerjakan hasil yang diperoleh daripadanya, termasuk pabrik gas.
  6. Tempat yang dipergunakan untuk mengerjakan lemak-lemak dan damar.
  7. Tempat yang dipergunakan untuk menyimpan dan mengerjakan sampah.
  8. Tempat pengeringan gandum/kecambah (mouterij), pabrik bir, tempat pembuatan minuman keras dengan cara pemanasan (branderij), perusahaan penyulingan, pabrik spiritus, pabrik cuka, perusahaan pemurnian, pabrik tepung dan perusahaan roti serta pabrik sirup buah-buahan.
  9. Tempat penyembelihan hewan, tempat pengulitan (vinderij), perusahaan pencucian jerohan (penserij), tempat penjemuran, tempat pengasapan bahan-bahan hewani, termasuk tempat penyamakan kulit.
  10. Pabrik porselin dan pecah belah (aaderwark), tempat pembuatan batu merah, genteng, ubin dan tegel, tempat pembuatan barang dari gelas, tempat pembakaran gamping, gipsa, dan pembasahan (pembuatan) kapur.
  11. Tempat pencairan logam, tempat pengecoran logam, tempat pertukangan besi, tempat penempaan logam, tempat pemipihan logam, tempat pertukangan kuningan, kaleng, dan tempat pembuatan ketel.
  12. Tempat penggilingan tras, penggergajian kayu dan pabrik minyak.
  13. Galangan kapal kayu, tempat pembuatan barang dari batu dan penggergajian batu, tempat pembuatan gilingan dan kereta, tempat pembuatan tong dan tempat pertukangan kayu.
  14. Tempat persewaan kendaraan.
  15. Tempat penembakan.
  16. Tempat penggantungan tembakau.
  17. Pabrik tapioka.
  18. Pabrik untuk mengerjakan karet, getah (gummi), getah perca atau bahan-bahan yang mengandung zat karet.
  19. Gudang kapuk, perusahaan batik.
  20. Toko/warung dalam bangunan tetap.
  21. Semua tempat-tempat usaha lain yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan.
- b. Tempat-tempat usaha lainnya yang wajib memiliki Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 21 adalah:
1. Perusahaan industri.
  2. Industri makanan dan minuman.
  3. Industri pengolahan tembakau.
  4. Industri tekstil.
  5. Industri pakaian jadi.
  6. Industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki.
  7. Industri kayu.
  8. Usaha Barang-barang dari kayu (tidak termasuk furnitur), dan barang.
  9. Usaha Barang anyaman dari rotan, bambu, dan sejenisnya.
  10. Industri kertas, barang dari kertas, dan sejenisnya.

11. Industri penerbitan, percetakan dan reproduksi media rekaman.
12. Industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia.
13. Industri karet, barang dari karet, dan barang dari plastik.
14. Industri barang galian bukan logam.
15. Industri logam dasar.
16. Industri barang dari logam, kecuali mesin dan peralatannya.
17. Industri mesin dan perlengkapannya.
18. Industri mesin listrik lainnya dan perlengkapannya.
19. Industri furnitur dan industri pengolahan lainnya.
20. Industri daur ulang.
21. Industri pencucian kain.
22. Industri karoseri kendaraan.
23. Industri tapioka.
24. Industri pakan ternak.
25. Industri air minum dalam kemasan (AMDK).
26. Industri pupuk kompos.
27. Industri sendok.
28. Industri perahu.
29. Industri pengolahan lainnya termasuk industri Kerajinan.
30. Industri Kerupuk.
31. Bengkel kendaraan bermotor.
32. Bengkel sepeda.
33. Bengkel las.
34. Bengkel bubut.
35. Perusahaan bukan industry.
36. Stone Cruiser/Amp.
37. Usaha dibidang *pariwisata yaitu*:
  - a). Restoran/Rumah makan/Kafe;
  - b). Bar;
  - c). Panti pijat;
  - d). Barber shop/tempat pangkas rambut;
  - e). Hotel bintang, hotel melati;
  - f). Hotel transit;
  - g). Losmen;
  - h). Penginapan remaja;
  - i). Pondok wisata;
  - j). Mandala wisata;
  - k). Wisma;
  - l). Musik hidup;
  - m). Mesin permainan keping(Jenis ding-dong, kiddy ride, simulator dan lain-lain).
  - n). Tempat penyewaan mesin permainan (play station, nintendo, time zone, dan lain-lain);
  - o). Tempat penyewaan disk (compact disc, video compact disc, laser disc, digital video disc dan lain-lain);
  - p). Rumah kost;
  - q). Apartemen/kondominium (yang disewakan);
  - r). Obyek wisata;
  - s). Gelanggang renang;
  - t). Taman rekreasi;
  - u). Padang golf;
  - v). Tempat pelatihan golf;
  - w). Penyelenggaraan kesenian tradisional;
  - x). Kolam pemancingan;

- y). GOR, lapangan futsal, lapangan Bulutangkis/tenis atau olah raga lainnya (yang disewakan);
  - z). Pusat jajan (food court);
  - aa). Lapangan tenis yang disewakan;
  - ab) Salon kecantikan;
  - ac) Lapangan tembak;
  - ad) Waterboom;
  - ae) Menara Telekomunikasi.
38. Usaha di bidang perdagangan dan jasa yaitu:
- a). Pertokoan (pengelola);
  - b). Kantor asuransi, agen asuransi;
  - c). Kantor bank umum, bank swasta, leasing;
  - d). Pasar swalayan, departemen store, hipermarket, supermarket, minimarket;
  - e). Pusat perkulakan (grosir);
  - f). Stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU);
  - g). Stasiun Pangkalan Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPPBE);
  - h). Agen/pangkalan BBM;
  - i). Tempat kursus/bimbingan belajar;
  - j). Balai latihan Kerja (swasta);
  - k). Tempat penyewaan alat- alat pesta;
  - l). Tempat penyewaan kendaraan (rent car);
  - m). Jasa telekomunikasi (wartel/warnet/rental komputer);
  - n). Jasa telekomunikasi bergerak seluler swasta;
  - o). Jasa Penitipan anak;
  - p). Jasa pencucian kendaraan;
  - q). Jasa komunikasi data paket (provider);
  - r). Jasa periklanan;
  - s). Jasa kebersihan gedung;
  - t). Jasa ekspedisi muatan kereta api, ekspedisi angkutan darat, angkutan laut, angkutan udara;
  - u). Jasa ATM drive thru;
  - v). Gudang, ruang simpan barang/penimbunan barang-barang;
  - w). Tempat usaha yang menjual bahan peledak yang mudah terbakar (menguap);
  - x). Menjual bahan kimia;
  - y). Penggunaan mesin diesel/agregat motor;
  - z). Dinamo dengan kekuatan 3 PK keatas;
  - aa). Ruang pameran (Showroom), gedung balai pertemuan;
  - ab). Pasar yang dikelola swasta;
  - ac). Depo/pool kendaraan dan konteiner;
  - ad). Jasa pegadaian;
  - ae). Stasiun TV/radio swasta;
  - af). Toko alat-alat listrik, pompa air;
  - ag). Toko sparepart (onderdil) kendaraan, oli, ban, asesoris kendaraan;
  - ah). Toko *showroom* mobil, sepeda motor, sepeda;
  - ai). Toko bahan-bahan bangunan ( material );
  - aj). Toko barang- barang elektronik, *handphone* dan asesoris;
  - ak). Toko video rental;
  - al). Toko photo studio/cuci cetak film;
  - am). Toko tembakau;
  - an). Toko makanan ternak;
  - Ao.) Toko bahan-bahan kimia;
  - ap). Toko ikan asin, ikan asap, dan sejenisnya;
  - aq). Toko kue/roti;



- ar). Toko penjahit pakaian/konveksi;
  - as). Toko alat-alat pertanian;
  - at). Depot air minum isi ulang;
  - au). Tempat peternakan unggas, sapi, sapi perah dan sejenisnya;
  - ay). Rumah potong hewan;
  - aw). Usaha peternakan (ayam, ikan, burung walet, dan sebagainya);
  - ax). Usaha bunga potong, tanaman hias;
  - ay). Usaha pembibitan tanaman produktif;
  - az). Gudang dan tempat penyimpanan (hasil-hasil bumi, farmasi, consumer good, tekstil, alat bangunan, alat rumah tangga, alat tulis kantor, alat-alat elektronik, besi, kaca, kertas, plastik, sembako);
  - aaa).Pengelola kawasan/lingkungan industri.
39. Usaha Jasa Kesehatan yaitu :
- a). Rumah sakit;
  - b). Praktek dokter;
  - c). Praktek dokter bersama;
  - d). Apotik;
  - e). Optik;
  - f). Rumah bersalin swasta;
  - g). Klinik dokter spesialis;
  - h). Klinik kesegaran jasmani;
  - i). Laboratorium klinik;
  - j). Klinik 24 jam;
  - k). Urut pengobatan tradisional/Alternatif;
  - l). Pedagang farmasi/alat-alat kedokteran;
  - m).Usaha Jamu.
- c. Jenis tempat usaha atau kegiatan lain yang memerlukan izin gangguan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ditetapkan kemudian dengan Peraturan Walikota.

## **BAB VIII RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

### **Pasal 19**

- (1) Penyelenggaraan izin gangguan dapat dikenakan retribusi yang ditetapkan dengan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Retribusi Izin Gangguan.
- (2) Pengaturan penyelenggaraan retribusi izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX PERAN MASYARAKAT**

### **Pasal 20**

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Tahapan dan waktu dalam proses pengambilan Keputusan pemberian izin;
  - b. Rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.

- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
- (4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (6) Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Bagian Kesatu Pembinaan**

#### **Pasal 21**

- (1) Pemerintah Kota berkewajiban melakukan pembinaan termasuk meliputi pengembangan sistem, teknologi, sumber daya manusia dan jaringan kerja.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan daerah yang melalui:
  - a. koordinasi secara berkala;
  - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
  - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
  - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.

### **Bagian Kedua Pengawasan**

#### **Pasal 22**

- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.
- (2) Pengawasan terhadap proses pemberian izin secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kota Lhokseumawe.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan oleh KP2T.

## **BAB XI HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN PEMEGANG IZIN**

### **Bagian Kesatu Hak**

#### **Pasal 23**

Pemegang Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berhak untuk:

- a. melakukan kegiatan usaha dengan izin yang dimiliki;
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Kota.

## **Bagian Kedua Kewajiban**

### **Pasal 24**

Setiap pemegang izin wajib untuk :

1. Membuat laporan kegiatan usahanya setiap tahun kepada Walikota.
2. Membuat dan memasang papan nama perusahaan untuk usaha sedang dan besar dengan mencantumkan nomor dan tanggal Keputusan Walikota tentang izin gangguan.
3. Memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, kesehatan lokasi tempat usaha dan lingkungannya.
4. Mentaati jam kerja yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
5. Menyediakan alat keselamatan kesehatan kerja dan peralatan serta perlengkapan pemadam kebakaran yang memenuhi standar teknis yang berlaku.
6. Melaporkan setiap terjadi pemindahan atau perluasan tempat usaha dan telah mendapat izin tertulis dari Walikota.
7. Menyediakan atau menyiapkan lokasi atau lahan untuk pengolahan limbah (water treatment).
8. Menyediakan atau menyiapkan fasilitas sanitasi.

## **Bagian Ketiga Larangan**

### **Pasal 25**

Pemegang Izin Gangguan dilarang:

1. meninggalkan tempat tugasnya sehingga menyebabkan pelayanan terganggu.
2. menyimpan barang-barang yang mudah terbakar.
3. melaksanakan kegiatan usaha diluar izin yang diberikan.
4. melaksanakan kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.
5. menyimpan barang-barang pada badan jalan dan trotoar.
6. memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa seizin Walikota.

## **BAB XII SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 26**

- (1) Walikota dapat memberikan sanksi administrasi atas pelanggaran dalam Qanun ini dan peraturan pelaksanaannya.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1), berupa:
  - a. peringatan secara tertulis;
  - b. pengambilan atau penahanan surat izin sebagai bahan pemeriksaan bila dianggap perlu;
  - c. pencabutan surat izin disertai alasan pencabutannya.

## **BAB XIII**

## **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 27**

- (1) Dengan berlakunya Qanun ini, segala ketentuan Daerah yang mengatur tentang Izin Gangguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota sejauh tidak bertentangan dengan Qanun ini.

### **Pasal 28**

Qanun ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe.

Disahkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 29 Februari 2012

**WALIKOTA LHOKSEUMAWE**

**MUNIR USMAN**

**PENJELASAN**  
**QANUN KOTA LHOKSEUMAWE**  
**NOMOR 05 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**IZIN GANGGUAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dalam rangka penertiban, pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan dipandang perlu mengatur Izin Gangguan.

Izin Gangguan tersebut dimaksudkan untuk melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Izin Gangguan dikeluarkan dengan tujuan untuk:

- a. memberikan kepastian dalam pengurusan dan perolehan tempat usaha;
- b. memberikan perlindungan bagi masyarakat;
- c. mewujudkan tertib usaha baik ditinjau dari segi tata ruang dan hubungannya dengan kelestarian lingkungan.

Obyek izin gangguan adalah semua tempat usaha/kegiatan di Wilayah Kota Lhokseumawe yang kegiatan usahanya dapat menimbulkan bahaya kerugian, gangguan, dan pencemaran lingkungan, sedangkan subyek izin gangguan adalah setiap orang pribadi atau Badan yang mendirikan, merubah dan atau memperluas tempat usaha yang kegiatannya mengandung unsur-unsur gangguan.

Dalam rangka pelaksanaan Memorandum of understanding (MoU) Helnsinki 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang Demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup Jelas

Pasal 2  
Cukup Jelas

Pasal 3  
Cukup Jelas

Pasal 4  
Cukup Jelas

Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup Jelas

Huruf b  
yang dimaksud dengan supervisi adalah melakukan pengamatan secara langsung dan berkala oleh atasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan untuk kemudian apabila ditemukan masalah, segera diberikan petunjuk atau bantuan yang bersifat langsung guna mengatasinya

Huruf c  
Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas

Pasal 27  
Cukup Jelas

Pasal 28  
Cukup Jelas